

**SALINAN DARI PADA SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TEGAL**

Slawi, 13 Maret 1991

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TEGAL

- MEMPERHATIKAN** : 1. Laporan Pengurus Madrasah Ibtidaiyah Swasta Desa Harjosari Kecamatan Adiwerna, tanggal 1 Juli 1989.
2. Laporan hasil pemeriksaan Seksi Perguruan Agama Islam Kantor Departemen Agama Kabupaten Tegal, tanggal 17 Juli-1989.
- MENINBANG** : Karena telah memenuhi persyaratan sebagai Madrasah Ibtidaiyah, maka perlu mengadakan pengesahan Madrasah Ibtidaiyah Swasta tersebut dalam Seksi Perguruan Agama Islam Kantor Departemen Agama Kabupaten Tegal.
- MENGINGAT** : 1. Keputusan Menteri Agama Nomor : 18 Tahun 1975 yang disempurnakan, yo Keputusan Menteri Agama RI Nomor 45 Tahun 1981, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotadya dan Balai Pendidikan dan Latihan Pengawas Tehnik Keagamaan Departemen Agama.
2. Surat Direktorat Pendidikan Agama tanggal 13 April 1966 Nomor 18/Opda/G/66 tentang Pedoman Membina Madrasah.
3. Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri tanggal 24 Maret 1975 Nomor 6 Th 1975 (Menteri Agama), Nomor : 037/U/1975 (Menteri P dan K) dan Nomor : 36 Th 1975 (Mendagri) tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah.
4. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Nomor : Kep/E/96/1980 tentang Tata Tertib Madrasah Ibtidaiyah.
5. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama RI, Nomor : 0299/U/1984 dan Nomor : 54 Tahun 1984 tentang Pengaturan Pembakuan Kurikulum Sekolah Umum dan Kurikulum Madrasah.

M E M U T U S K A N :

Bahwa terhitung mulai tanggal : 17 Juli 1989

Nama Madrasah

: NURUL HUDA

Tingkat/Status

: Ibtidaiyah/Swasta

A l a m a t

: Harjosari Kec. Adiwerna
Kabupaten Tegal.

Dibawah asuhan

: Umat Islam.

Telah diakui oleh dan tercatat pada Seksi Perguruan Agama Islam pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Tegal.

MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA

Dengan diberikan Nomor Induk : 132.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Kutipan

: Dari Surat Keputusan ini disampaikan kepada Pengurus Madrasah yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan semestinya.



TEKDISAN :

1. Yth, Kabid Bin Rue Islam Kantor Wilayah Depag. Prop. Jateng
2. Yth, Kasi Rue Islam Kendepag. Kab. Tegal
3. Yth, Pemilik Madrasah Ibtidaiyah Swasta, Kec. Adiwerna